



**KABUPATEN JOMBANG**  
**KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIKEJAMBON**  
**NOMOR 4 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**PENGANGKATAN KEMBALI DARI DAN DALAM**  
**JABATAN PERANGKAT DESA**

**KEPALA DESA KALIKEJAMBON,**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Jombang nomor 57 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu melakukan penyesuaian jabatan perangkat desa;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf (a), perlu menetapkan Pengangkatan Kembali dari dan dalam Jabatan Perangkat Desa dengan keputusan kepala desa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa

dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);

9. Peraturan Desa Kalikejambon Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kalikejambon (Lembaran Desa Kalikejambon Tahun 2017 nomor 1/D).

**Memperhatikan** : Surat Rekomendasi Camat Tembelang Kabupaten Jombang nomor 141/108/415.38/RK/2017 tanggal 13 pebruari 2017 tentang Pengangkatan kembali / Pengukuhan atau Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Perangkat Desa Kalikejambon Kecamatan Tembelang.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** :

- KESATU** : Pemberhentian dari jabatan lama dan pengangkatan kembali dalam jabatan baru sesuai nomenklatur jabatan perangkat desa dalam Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kalikejambon Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang Tahun 2017;
- KEDUA** : Penyesuaian nomenklatur jabatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah memberhentikan dengan hormat :  
Nama : **HARDWI CAHYO**  
Tempat, Tanggal Lahir : Jombang, 23 Juli 1987  
Dari jabatan Kepala Urusan Keuangan dan mengangkatnya kembali dalam jabatan Kepala Urusan Keuangan Desa Kalikejambon Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang;
- KETIGA** : Perangkat desa sebagaimana diktum KEDUA diangkat dengan masa bakti jabatan sampai usia 60 (enam puluh) tahun;
- KEEMPAT** : Kepada perangkat desa sebagaimana diktum KEDUA diberikan penghasilan tetap dan/atau tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat desa sebagaimana dimaksud diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kalikejambon  
Pada tanggal : 20 Pebruari 2017



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :  
Yth. 1. Sdr. Camat Tembelang  
2. Sdr. Ketua BPD Kalikejambon